



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir di Ambon, 29 Agustus 1994, Jenis Kelamin Perempuan, belum bekerja, berkedudukan di Rutong, Kota Ambon., Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad dan rekan S.H, para Advokat yang beralamat di Jln. Said Perintah, Kota Ambon - Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -- tertanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir di Ambon, 30 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Skip Atas, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Tanggal dan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-27102016-0003 tertanggal 28 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :

1. ANAK PERTAMA, anak pertama dengan jenis kelamin perempuan. Lahir di Ambon, tanggal 24 Juli 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dan;

2. ANAK KEDUA, anak kedua dengan jenis kelamin laki-laki. Lahir di Ambon, tanggal 01 Agustus 2015, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : --.

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Rumah Orang Tua dari Tergugat yang beralamat di Skip Atas, Kota Ambon – Prov. Maluku.

5. Bahwa situasi keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak berlangsung lama karena pada sekitar Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok yang disebabkan karena Tergugat ketahuan sering berkomunikasi dengan Wanita lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari Handphone yang dimiliki oleh Tergugat. Bahwa setelah ketahuan selingkuh, Tergugat kemudian membanting Handphone milik Tergugat dan kemudian memukul Penggugat.

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan suatu saat Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik.

7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat juga sering terlibat cekcok karena masalah-masalah sepele dan tidak jarang Penggugat mendapatkan kekerasan dari Tergugat baik yang bersifat verbal maupun kekerasan fisik.

8. Bahwa selain Tergugat yang memiliki sifat Tempramen, Tergugat juga bersifat sangat posesif dan pencemburu terhadap Penggugat bahkan Tergugat yang tabiatnya sering berselingkuh malah menuduh Penggugat yang berselingkuh dengan saudara Tergugat sendiri.

9. Bahwa Tergugat selama pernikahan berlangsung sangat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Tergugat bahkan saat masih bekerja sebagai Tukang Ojek, Penggugatlah yang sering mengingatkan Tergugat untuk giat bekerja, jika tidak diingatkan maka Tergugat hanya bermalas-malasan, sehingga seringkali Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



meminta bantuan dari sanak saudaranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

10. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah secara baik bagi Penggugat, namun Penggugat sempat kaget karena tiba-tiba ada orang yang datang untuk menagih hutang milik Tergugat dan Penggugat tidak tau diperuntukan untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat.

11. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak pernah menghargai keberadaan Penggugat sebagai istri karena selalu melakukan sesuatu sesuka hati dan tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat Tergugat juga pernah mengambil uang tabungan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang disimpan oleh Penggugat di dalam celengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak tau untuk apa uang tersebut digunakan.

12. Bahwa karena sifat Tergugat yang posesif dan pencemburu juga mengakibatkan sehingga Penggugat kesulitan untuk mencari pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

13. Bahwa pada sekitar bulan Mei Tahun 2021, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali mengalami permasalahan yang lagi-lagi disebabkan karena Tergugat tertangkapbasah ada berhubungan dengan Perempuan lain melalui aplikasi hijau "MiChat" dan di dalam Handphone Tergugat ada ditemukan foto-foto dari perempuan dengan pose-pose sexy, setelah perbuatannya diketahui oleh Penggugat, Tergugat kembali memarahi Penggugat dan membanting Handphone milik Tergugat. Bahwa akibat dari percekcoakan itu Penggugat merasa sangat sakit hati dan terluka sehingga Penggugat sempat menangis dan memohon untuk Tergugat agar membiarkan Tergugat untuk tinggal terpisah di Desa Rutong. Pada malam itu juga Penggugat sempat lari dari Rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, namun keesokan harinya, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Rumah karena memikirkan tentang kehidupan anak-anaknya dan masih mau memberikan kesempatan bagi Tergugat.

14. Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat bersama dengan anak-anaknya berpindah tempat tinggal di Desa Rutong yang adalah rumah dari Orang Tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada akhir Tahun 2021, Orang Tua dari Penggugat meminta untuk Tergugat dapat bekerja di Serui dan Tergugat mengiyakan permintaan tersebut dan berangkat untuk bekerja.

16. Bahwa saat Tergugat bekerja di Serui, Penggugat selaku Istri selalu memberikan support dan kepercayaan bagi Tergugat, namun akhirnya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan tersebut kembali disalahgunakan oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dan bahkan tinggal dengan perempuan lain. Hal tersebut diketahui Penggugat dari laporan kenalan Penggugat dan bahkan dalam akun FB milik Tergugat maupun Selingkuhan dari Tergugat juga memuat foto-foto dari Tergugat dan Selingkuhannya.

17. Bahwa meskipun sudah diselingkuhi berulang-ulang kali, namun Penggugat masih memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik mengingat ada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

18. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023, Tergugat memutuskan untuk kembali ke Ambon dan tinggal bersama dengan Tergugat di Rumah Orang Tua Penggugat yang berada di Desa Rutong.

19. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat masih sering mengalami percekcoakan yang disebabkan karena sifat cemburu berlebihan dari Tergugat padahal apa yang dituduhkan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahkan Tergugat kembali ketahuan ada memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering berkomunikasi dengan WIL-nya tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan pada saat ketahuan, Tergugat selalu menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berkelahi dengan Penggugat.

20. Bahwa sebagai seorang Istri, Penggugat juga telah mengupayakan untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan bersabar, berdoa, bahkan selalu berupaya untuk berkomunikasi dan menasehati Tergugat untuk dapat merubah sikap dan tindakan dari Tergugat kepada Penggugat dan Anak-anak.

21. Bahwa pada hari Kamis, 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIT, Tergugat ada melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami beberapa luka lebam dan bengkak pada pinggang sebelah kanan, lengan kanan, dan Paha sebelah kanan, kemudian Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Leitimur Selatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



22. Bahwa meskipun Penggugat selalu bersabar dan berupaya menasehati Tergugat untuk dapat berubah, namun Tergugat tidak mau berubah, bahkan selalu melakukan kesalahan yang sama dan tingkah laku dari Tergugat selalu menyakiti perasaan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang Istri.

23. Bahwa oleh karena selalu terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Tergugat juga masih tetap memiliki kebiasaan memukul Penggugat dan masih berselingkuh dengan Wanita Lain, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan unsur-unsur tentang syarat Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 19

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Huruf (a) : “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabukpemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”

huruf (f) : “Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan uraian – uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : -- tertanggal 28 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tetap berada dalam Hak Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat selaku Ayah dan Ibu Kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Percerainnya.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

II. SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi dengan ditunjuknya Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 240/Pen.Pdt/2024/PN Amb sebagai Hakim Mediator tertanggal 26 September 2024 akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah surat gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak menghadiri persidangan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. DIN TUHAREA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 28 Oktober 2016, Selanjutnya ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Surat Nikah Gereja Kristen Reformasi Indonesia No.-- atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 13

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Badan Pelayanan Jemaat Gereja, Selanjutnya ditandai bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai asli KTP Nomor -- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 22 Maret 2022, Selanjutnya ditandai bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- atas nama ANAK PERTAMA, yang lahir di Ambon, pada tanggal 24 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tertanggal 21 November 2019, Selanjutnya ditandai bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- atas nama ANAK KEDUA yang lahir di ambon pada tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tertanggal 21 November 2019, Selanjutnya ditandai bukti P-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat di Polsek Hutumuri Selanjutnya ditandai bukti P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi (Print out pada Handphone Penggugat) Foto bekas pukulan yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Selanjutnya ditandai bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tidak menghadiri Persidangan dari Tergugat Tergugat, Tertanggal 9 September 2024, Selanjutnya ditandai bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti-bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti bertanda P.8 tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda P.6 dan P.7 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah Gugatan cerai antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2016, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, dengan jenis kelamin perempuan. Lahir di Ambon, tanggal 24 Juli 2014 dan ANAK KEDUA, dengan jenis kelamin laki-laki. Lahir di Ambon, tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok yang disebabkan karena Tergugat ketahui sering berkomunikasi dengan Wanita lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari Handphone yang dimiliki oleh Tergugat. Bahwa setelah ketahui selingkuh, Tergugat kemudian membanting Handphone milik Tergugat dan kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terjadi saat saksi sedang berada di dalam rumah, terus saya mendengar keributan di samping rumah saya, tepatnya di rumahnya Penggugat, saat itu saya mendengar ada pecahan piring dan teriakan suara Penggugat seperti sedang di pukul dan saya juga mendengar tangisan Penggugat, dan juga ada kata makian yang keluar dari mulut tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat setelah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat adalah Penggugat luka di bagian mulut dan memar di bagian paha serta pinggang;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan kepada Penggugat di depan umum dengan menarik tas dan baju Penggugat karena Tergugat ingin mengambil hp milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami beberapa luka lebam dan bengkak pada pinggang sebelah kanan, lengan kanan dan paha sebelah kanan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIT sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Leitimur Selatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak – anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat membiayai kehidupan istrinya (Penggugat) dan anak – anaknya dan saat Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek, Penggugatlah yang sering mengingatkan Tergugat untuk giat bekerja, jika tidak diingatkan maka Tergugat hanya bermalas-malasan, sehingga seringkali Penggugat meminta bantuan dari sanak saudaranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ini sering cekcok dengan Penggugat karena tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi memahami dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah Gugatan cerai antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2016 dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, dengan jenis kelamin perempuan. Lahir di Ambon, tanggal 24 Juli 2014, dan ANAK KEDUA, dengan jenis kelamin laki-laki. Lahir di Ambon, tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka sering cekcok karena Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan beberapa minggu lalu juga saya sempat melihat Tergugat memposting foto perempuan lain pada akun facebook milik Tergugat, dan dalam postingan di snap facebook tersebut tergugat menuliskan pesan cinta kepada Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak – anaknya karena Tergugat sesekali pernah datang membawa makanan dan uang;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan ke-2 (dua) orang anak mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah, anak yang pertama kelas 5 (lima) SD dan anak yang kedua kelas 3 (tiga) SD;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu terkait dari pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup Bersama;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering bertindak kasar kepada Penggugat sehingga mereka sudah tidak dapat bersama lagi dalam pernikahan;
- Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap namun ia berniat mencari pekerjaan yang lebih layak setelah berpisah dengan Tergugat karena selama ini Tergugat selalu posesif dan membuat Penggugat tidak dapat leluasa keluar rumah mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya Penggugat memohon putusan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen dan dicatatkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : -- tertanggal 28 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tetap berada dalam Hak Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat selaku Ayah dan Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban karena setelah selesai agenda Mediasi dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan, dengan demikian Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk menjawab dan pembuktian atas gugatan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tentang perceraian didukung dengan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan bukti (P-8) berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut ada aslinya, kecuali bukti P.6 dan P.7 serta masing-masing telah dibubuhi materai cukup, maka terhadap bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yaitu Saksi Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor --, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 28 Oktober 2016 dan bukti (P-2) berupa Surat Kutipan Surat Nikah Gereja Kristen Reformasi Indonesia No.-- atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Solagrata Ambon, yang mana bukti surat tersebut merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi pembuktian yang sempurna, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, dan bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 3 – 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggung jawabkan.;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yaitu percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2017 hingga bulan Mei 2024 yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat serta adanya hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini sudah tidak serumah lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab cecok dan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan Istri tersebut.;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pertengahan tahun 2017 dimana dalam rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2024 hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain/berselingkuh, serta persoalan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak ada hasil yang baik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan setelah agenda laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi pada hal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan diatas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sedia kala dan dapat diputus oleh karena perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f, PP No. 09 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 01 Tahun 1974, Pasal 16 UU No. 09 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya, harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 gugatan Penggugat menyangkut hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA, anak pertama dengan jenis kelamin perempuan. Lahir di Ambon, tanggal 24 Juli 2014, dan ANAK KEDUA, anak kedua dengan jenis kelamin laki-laki. Lahir di Ambon, tanggal 01 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak, haruslah diutamakan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi Freddy Talahatu, semenjak perkecokan dan pisah ranjang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, anak Anak Pertama yang masih duduk dalam bangku pendidikan yaitu kelas 5 SD dan anak Anak Kedua yang masih duduk dalam bangku pendidikan yaitu kelas 3 SD tinggal bersama dengan Penggugat di Negeri Rutong, maka demi kepentingan anak tersebut sangatlah tepat bila pengasuhan anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No. 09 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo PP RI No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-27102016-0003 tertanggal 28 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama Dan Anak Kedua tetap berada dalam Hak Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat selaku Ayah dan Ibu Kandung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ketua sebagai Hakim Ketua Hakim I dan Hakim II masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 27 Agustus 2024,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hakim Anggota I.

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Pengganti

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Gugatan Perkara	Rp	30.000,-
Biaya proses/pemberkasan.....	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp	36.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).